WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa guna melakukan efisiensi dan efektifitas keuangan dan organisasi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe perlu melakukan restrukturisasi manajemen sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembentukan perusahaan daerah, maka untuk kelancaran restrukturisasi tersebut dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 56 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 56 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 08);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 56 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
9. Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Lhokseumawe yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha dalam bidang Kontruksi dan Pembangunan Perumahan, bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Perternakan, bidang Pertambangan dan Perindustrian, bidang Perdagangan Umum dan Jasa, bidang Ekspor-impor, bidang Pariwisata dan bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan Perundang-undangan.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur sesuai dengan kebutuhan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah.
12. Cabang Perusahaan adalah Cabang Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
13. Kepala Bagian adalah unsur penunjang pelaksanaan dari sebagian tugas Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.
14. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dihapus, huruf c angka 2 dan angka 3 diubah, huruf c angka 4 butir a, butir b dan butir c diubah, butir d, butir e dan butir f dihapus, serta diantara huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 di tambah 2 (dua) huruf yaitu huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe, terdiri dari:
   a. Badan Pengawas terdiri atas:
      1. Ketua;
      2. Anggota.
   b. Dihapus.
   c. Direksi, terdiri atas:
      1. Direktur Utama;
      2. Direktur Umum membawahi:
         a) Kepala Bagian Sekretariat;
         b) Kepala Bagian Program dan Pelaporan; dan
         c) Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi.
      3. Direktur Keuangan membawahi:
         a) Kepala Bagian Anggaran; dan
         b) Kepala Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

4. Direktur Pengembangan Usaha membawahi:
   a) Kepala Bagian Konstruksi dan Pembangunan Perumahan
   b) Kepala Bagian Agro Bisnis;
   c) Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
   d) Dihapus;
   e) Dihapus; dan
   f) Dihapus.

d. Tenaga Ahli, terdiri atas:
   1. Bidang Hukum; dan
   2. Bidang Ekonomi/Keuangan.

e. Anak Perusahaan/Unit Usaha terdiri dari:
   1. Anak Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
   2. Unit Usaha.

(2) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dihapus.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Tenaga Ahli dan Anak Perusahaan/Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (1) huruf d dan huruf e bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perusahaan Dewan Pembangunan Lhokseumawe.

4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 8 dihapus.

5. Diantara huruf h Pasal 9 dan Pasal 10 di tambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Direktur Utama

Pasal 9

Direktur Utama dalam memimpin Direksi Perusahaan Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dengan masing-masing Direktur;
b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d. memimpin dan membina karyawan melalui masing-masing Direktur;

e. mengendalikan pengelolaan kekayaan perusahaan daerah;
f. memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
g. mewakili Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe di dalam maupun di luar Pengadilan;
h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;
i. meminta pendapat dari Tenaga Ahli sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
j. membina, mengawasi dan mengendalikan Anak Perusahaan/Unit Usaha.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Direktur Umum

Pasal 11

Direktur Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian ketatausahaan, program dan evaluasi;
b. mewakili Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Utama berhalangan;
c. mengkoordinasikan, memimpin dan membina pelaksanan tugas bagian kesekretariatan;, program dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi.
d. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
f. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
g. memotivasi bawahan dengan memberi perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama yang terkait dengan perencanaan, perlengkapan dan monitoring evaluasi perusahaan daerah;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala Bagian Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Umum dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian kesekretariatan;
b. mewakili Direktur Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Umum berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Umum dalam hal penyiapan fasilitas kerja perusahaan daerah;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain melalui Direktur Umum dalam rangka kelancaran normatif administrasi dan ketatausahaan perusahaan;

Rf

e. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas kesekretariatan;
f. melaksanakan tugas inventarisasi barang dan perlengkapan perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Umum yang terkait dengan bidang kesekretariatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kepala Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Umum dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian program dan pelaporan;
b. mewakili Direktur Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Umum berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Umum dalam hal penyiapan fasilitas kerja perusahaan daerah;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain melalui Direktur Umum dalam rangka kelancaran normatif program dan pelaporan perusahaan daerah;
e. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas program dan pelaporan perusahaan daerah;
f. melaksanakan tugas menghimpun data, fakta dan bahan dari bagian-bagian lain termasuk anak perusahaan/unit usaha untuk memenuhi persyaratan perumusan perencanaan program dan pelaporan melalui Direktur Umum;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Umum yang terkait dengan bidang kesekretariatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Umum dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian monitoring dan evaluasi;
b. mewakili Direktur Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Umum berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Umum dalam hal menilai hasil kerja dan hasil usaha perusahaan daerah;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain melalui Direktur Umum dalam rangka kelancaran normatif monitoring dan evaluasi perusahaan daerah;

e. menyampaikan rekomendasi melalui Direktur Umum terhadap Rencana Anggaran Tahunan perusahaan daerah dan anak perusahaan/unit usaha yang dipersiapkan oleh Direktur Keuangan;
f. bertindak selaku internal audit di perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Umum yang terkait dengan bagian monitoring dan evaluasi;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Direktur Keuangan

Pasal 15

Direktur Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Utama dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian anggaran, perbendaharaan, penilaian sumber-sumber pendapatan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang keuangan;
b. mewakili Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Utama berhalangan;
c. mengkoordinasikan, memimpin dan membina pelaksanaan tugas Bagian Anggaran; dan Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
d. menjalankan tugas dalam penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan untuk di sampaikan kepada Badan Pengawas melalui Direktur Utama.
e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
f. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
g. memotivasi bawahan dengan memberi perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja;
h. melakukan koordinasi dengan Direksi lain dalam rangka menghimpun bahan data dan fakta tentang keuangan perusahaan yang harus disampaikan kepada yang berkompeten;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Bagian Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Keuangan dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah bagian penyusunan Anggaran;
b. mewakili Direktur Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Keuangan berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Keuangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas keuangan perusahaan daerah;

d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan urusan perencanaan keuangan melalui Direktur Keuangan dalam rangka kelancaran normatif penyusunan administrasi anggaran perusahaan daerah;
e. menyampaikan rekomendasi melalui Direktur Keuangan terhadap Rencana Anggaran Tahunan perusahaan daerah dan anak perusahaan/unit usaha yang dipersiapkan oleh Direktur Keuangan;
f. bertindak selaku pembantu pengendali transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Keuangan yang terkait dengan bagian anggaran;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 17 di ubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kepala Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Keuangan dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah urusan verifikasi dan perbendaharaan;
b. mewakili Direktur Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Keuangan berhalangan;
c. melaksanakan tugas teknis Direktur Keuangan dalam hal penilaian keabsahan dan legalitas dokumen pengeluaran keuangan perusahaan daerah sebagai syarat pembayaran terhadap seluruh transaksi yang sah;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan urusan realisasi transaksi keuangan melalui Direktur Keuangan dalam rangka kelancaran normatif penyusunan administrasi keuangan perusahaan daerah;
e. menyampaikan rekomendasi melalui Direktur Keuangan terhadap Rencana realisasi atau pembayaran kegiatan perusahaan daerah dan anak perusahaan daerah/unit usaha sesuai dengan transaksi atau perjanjian kerja atau kewajiban perusahaan yang berlaku tetap;
f. bertindak selaku pembantu pembina bendahara perusahaan dan atau seluruh staff yang ditunjuk menjadi pelaksana urusan perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Keuangan yang terkait dengan urusan verifikasi dan perbendaharaan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Direktur Pengembangan Usaha

Pasal 18

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Utama dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah urusan pelaksanaan seluruh bidang usaha yang telah direncanakan secara formil untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan;
b. mewakili Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Utama berhalangan;
c. mengkoordinasikan, memimpin dan membina pelaksanan tugas Bagian kontruksi dan perumahan; bagian agro bisnis; serta bagian industri dan perdagangan;
d. menjalankan tugas dalam mempromosikan dan mengembangkan jenis-jenis usaha yang mampu dilakukan oleh perusahaan daerah, termasuk membangun hubungan kerjasama dengan para pihak terkait pengembangan bisnis untuk mecapai keuntungan perusahaan yang maksimal;
e. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk menelihara profesionalisme usaha dan menjaga bonafiditas perusahaan;
f. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
g. memotivasi bawahan dengan memberi perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja;
h. melakukan koordinasi dengan Direksi lain dalam rangka kelancaran usaha yang telah ditetapkan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Bagian Konstruksi dan pembangunan perumahan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Pengembangan Usaha dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah urusan kontruksi dan pelaksanaan fisik bangunan gedung kantor dan perumahan;
b. mewakili Direktur Pengembangan Usaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Pengembangan Usaha berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Pengembangan Usaha dalam hal pelaksanaan tugas memperoleh kesempatan kerjasama usaha bidang kontruksi;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan urusan penyiapan dokumen usaha dan perizinan serta penyusunan draf kontrak kerja yang dapat digunakan sebagai kelengkapan rencana kerja dan syarat-syarat perusahaan;

e. menyampaikan usulan melalui Direktur Pengembangan Usaha terhadap rencana kontrak-kontrak kerja yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali terhadap kontrak kerja anak perusahaan/unit usaha;
f. bertindak selaku pembantu Direktur Pengembangan Usaha dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan kontruksi yang dilaksanakan melalui perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Pengembangan Usaha yang terkait dengan bagian kontruksi dan perumahan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Bagian Agro bisnis mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Pengembangan Usaha dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah urusan usaha agro bisnis termasuk industri hasil pertanian;
b. mewakili Direktur Pengembangan Usaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Pengembangan Usaha berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Pengembangan Usaha dalam hal pelaksanaan tugas memperoleh kesempatan kerjasama usaha bidang agro bisnis dan agro industri;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan urusan pengembangan usaha agro bisnis dan agro industri;
e. menyampaikan usulan melalui Direktur Pengembangan Usaha terhadap rencana kontrak kerja bidang agro bisnis dan agro industri yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali terhadap kontrak kerja anak perusahaan/unit usaha;
f. bertindak selaku pembantu Direktur Pengembangan Usaha dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agro bisnis dan agro industri yang dilaksanakan melalui perusahaan daerah;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Pengembangan Usaha yang terkait dengan bagian bisnis dan agro industri;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga dikeseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Pengembangan Usaha dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan daerah urusan industri dan perdagangan;

b. mewakili Direktur Pengembangan Usaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya jika Direktur Pengembangan Usaha berhalangan;
c. melaksanakan tugas Direktur Pengembangan Usaha dalam hal pelaksanaan tugas memperoleh kesempatan kerjasama usaha bidang industri dan perdagangan;
d. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang terkait dengan urusan pengembangan usaha industri dan perdagangan;
e. menyampaikan usulan melalui Direktur Pengembangan Usaha terhadap rencana kontrak kerja bidang industri dan perdagangan yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali terhadap kontrak kerja anak perusahaan/unit usaha;
f. bertindak selaku pembantu Direktur Pengembangan Usaha dalam hal menggali peluang usaha industri yang memamfaatkan Kawasan Industri Lhokseumawe pasca berakhirnya exspor Migas Arun;
g. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
h. menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Pengembangan Usaha yang terkait dengan bagian bisnis industri dan perdagangan;
i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

20. Diantara Bagian Kedua Bab IV dan Bab V ditambah 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 24 A dan Pasal 24 B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli
Pasal 24 A

(1) Tenaga Ahli bidang hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Badan Pengawas dalam memperoleh bahan masukan yuridis formil menyangkut prosedur tetap yang harus dijalankan perusahaan daerah serta kebijakan yang dapat diambil untuk menjalankan kegiatan perusahaan daerah yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
b. membantu Direksi melalui Direktur Utama dalam proses perumusan konsepsi legal drafting penetapan kebijakan dan penyusunan keputusan perusahaan daerah;
c. ikut memberikan bimbingan teknis, jika diperlukan, kepada seluruh bagian dibawah Direksi termasuk anak perusahaan/unit usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perusahaan daerah;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas dan Direksi melalui Direktur Utama.

(2) Tenaga Ahli Bidang Ekonomi/Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Membantu Badan Pengawas dalam memperoleh bahan masukan teknis ekonomi dan keuangan menyangkut prosedur tetap yang harus dijalankan perusahaan daerah serta kebijakan yang dapat diambil untuk menjalankan kegiatan perusahaan daerah yang efisien dan efektif sehingga menguntungkan pemegang saham;
   b. Membantu Direksi melalui Direktur Utama dalam proses perumusan konsepsi teknis ekonomi keuangan keputusan perusahaan daerah;
   c. Ikut memberikan bimbingan teknis, jika diperlukan, kepada seluruh bagian dibawah Direksi termasuk anak perusahaan/unit usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perusahaan daerah dalam bidang bisnis;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengawas dan Direksi melalui Direktur Utama.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah dan frasanya diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Anak Perusahaan/Unit Usaha
Pasal 24 B

(1) Anak Perusahaan/Unit Usaha didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan daerah yang di bentuk dengan badan hukum tersendiri dan atau keputusan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kegiatan anak Perusahaan / unit usaha adalah untuk memperoleh keuntungan usaha sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan daerah.
(3) Dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Direksi melalui Direktur Utama.
(4) Hal-hal lain yang timbul dalam proses pembentukan dan pada saat menjalankan usaha melalui anak perusahaan/ unit usaha yang belum diatur dengan ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota dan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi melaksanakan tugas secara kolektif dan atau menurut bidang tugas masing-masing bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dan Kepala Bagian wajib menerapkan prinsip, koordinasi, singkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Setiap Kepala Bagian diharuskan menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing Direktur (bulanan, triwulanan dan tahunan).

25. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas.

(2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

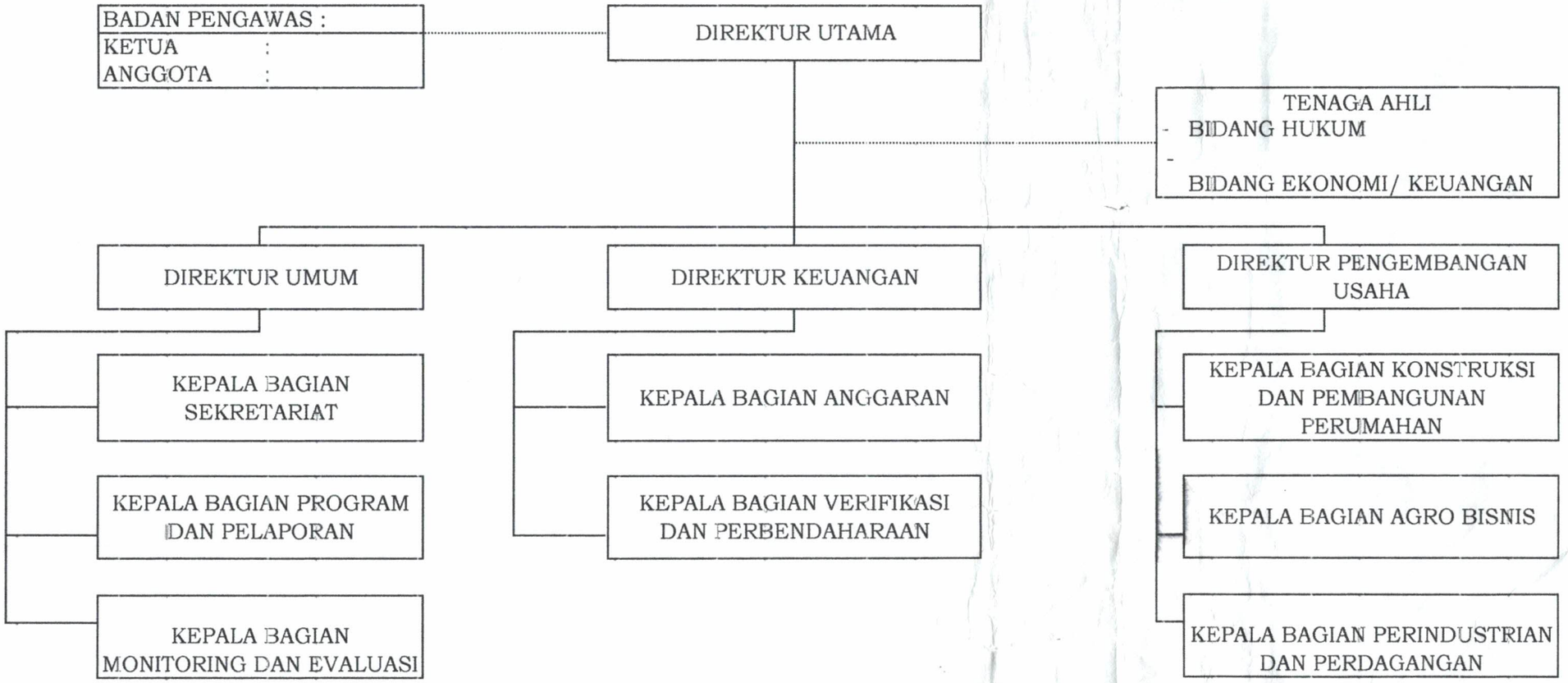
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

PERUBAHAN LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA